



PUTUSAN

Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 23 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp Gunung Mas RT.001 RW. 001 Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 19 September 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kp Buduan Utara RT.001 RW. 005 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat; dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.SIT tanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2021, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0380/024/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kp Gunung Mas RT.001 RW. 001 Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, NIK : 3512020805220001, tempat tanggal lahir Situbondo (08 Mei 2022), jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 28 Desember 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 15 Januari 2023 disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat, juga Tergugat sering marah dengan kata kasar kepada Penggugat pada saat Tergugat diingatkan untuk menjalankan kewajiban seperti melaksanakan ibadah sholat hal tersebut menyebabkan Penggugat sering mengalami tekanan bathin dan tidak mau dengan Tergugat;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 7 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) dan (d) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di dalam persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama S. AGUS SETIAWAN, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Agustus 2023;

Kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil penggugat kecuali hal-hal yang nyata di akui kebenarannya.
2. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2021 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 0380/024/X1/2021 Tanggal 15 November 2021 dengan Status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka.
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kp.Gunung Mas Rt. 01 Rw. 01 Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kab.Situbondo,telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba' dad dukhul) telah mempunyai seorang anak yang Bemama ANAK KANDUNG,Tempat tinggal lahir (08 Mei 2022) Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah di asuh oleh Penggugat.
4. Pada Poin 3 tidak benar kalau Keluarga kami di bilang tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan atau pertengkaran, biasa dalam Rumah Tangga terjadi perselisihan tapi tak separah apa yang di sampaikan oleh Penggugat.
5. Poin 4 harap
 - a. Bahwa tidak benar kalau di bilang saya tidak bertanggung jawab karena kami masih memberi nafkah untuk belanja Anak dan Keluarga
 - b. Bahwa kami sebagai kepala Rumah Tangga bukan marah dan selalu berkata kasar dan selalu berkata kasar,melaikan menasehati demi baiknya Keluarga ,Cuma sama Penggugat di

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap berkata Kasar.Dan Apabila menurut Penggugat ada kesalahan dan kekurangan saya siap minta maaf dan siap akan memperbaiki diri.

6. Benar saya sebagai Tergugat pamit untuk pulang ke rumah Orang Tua saya sendiri sehingga sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan itu terjadi karena sering ikut campurnya Orang Tua Tergugat akhimya saya tidak kuat lagi untuk menetap di rumah Orang Tua Penggugat.

7. Bahwa tidak benar kalau Penggugat bilang pernah bilang ada Upaya damai karena selama ini saya selalu berusaha untuk bertemu Penggugat gak pernah bisa karena selalu di halangi oleh Orang Tua Penggugat Sampai nomor Hp saya di blokir sama Penggugat akhimya saya tidak bisa menghubungi lewat Komunikasi.

8. Bahwa sesungguhnya yang menderita Lahir Batin saya sebagai Tergugat karena mau bertemu anak saya sulit ,sebenarnya itu alas an Penggugat saja untuk bisa mengajukan gugatan cerai terhadap saya sebagai Tergugat.

9. Bahwa saya sebagai Tergugat tetap akan mempertahankan keutuhan Rumah Tangga karena saya memikirkan masa depan dan perasaan anak di masa depan maka saya tidak akan menjatuhkan talak satu kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat keberatan dengan dalil tergugat kecuali hal hal yang nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 15 Nopember 2021 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Situbondo berdasarkan kutipan akte nikah No. 0380/024/X1/2021 tanggal 15 Nopember 2021 dengan status penggugat perawan dan tergugat jejak.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kp. gunung Mas RT.001/ RW.001 Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten situbondo. Telah melakukan hubungan suami istri ba'dah dzuhul telah mempunyai seorang anak yang bernama: AHMAD AZZAM NURWAHID Tempat tanggal lahir: 08 Mei 2022 Jenis kelamin laki laki pendidikan belum sekolah diasuh oleh penggugat.
4. Memang benar adanya karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga selalu terjadi pertengkaran.
5. Harap:
 - a. Bahwa tidak benar kalau tergugat selalu bertanggung jawab dan memberi nafkah untuk membelanjai anak dan keluarganya.
 - b. Dan tergugat tidak pernah sesekali mengunjungi anaknya semenjak keluar dari rumah
 - c. Ketika pertengkara terjadi tergugat selalu menjatuhkan Tholaq pada penggugat bisa dibilang Tholaq 3.
6. Bahwa sesungguhnya yang menderita lahir batin saya sebagai penggugat karena semenjak hidup dengan saya tergugat jarang memberi nafkah lahir batin dan juga meninggalkan HUTANG yang dibebankan kepada Penggugat
7. Bahwa saya sebagai penggugat akan tetap mengajukan perceraian karena memang sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga saya

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3512026310010002 tertanggal 28-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Besuki Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 0380/024/XI/2021 Tanggal 15 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kp Gunung Mas RT.001 RW. 001 Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SITUBONDO dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, lahir di Situbondo, tanggal 08 Mei 2022;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak Desember 2022 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar atau cekcok;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tiba-tiba tidak mau makan 2 hari, lalu saya bertanya, katanya Tergugat malu karena ia tidak bias kerja. Kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan membawa pakaian-pakaiannya. Dan alasan lain adalah Tergugat jarang untuk melaksanakan ibadah yaitu sholat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SITUBONDO dan seorang anak ANAK KANDUNG, lahir di Situbondo, tanggal 08 Mei 2022;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak Desember 2022 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka hanya tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, juga Tergugat sering marah dengan kata kasar kepada Penggugat pada saat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diingatkan untuk menjalankan kewajiban seperti melaksanakan ibadah sholat;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak yang beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu S. AGUS SETIAWAN, S.H. dan berdasarkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 30 Agustus 2023, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Rusdiansyah, S.Ag dan Drs. Maftukin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

H. Rusdiansyah, S.Ag

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2023/PA.SIT